



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1181, 2016

KEMENKES. PDH PNS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap hari Senin dan Kamis.
- (3) Selain kewajiban mengenakan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib mengenakan tanda pengenal pada setiap hari kerja.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. baju berwarna krem dan rok/celana berwarna hitam untuk hari Senin;
 - b. baju berwarna putih dan rok/celana berwarna biru tua untuk hari Kamis; dan

- c. kelengkapan PDH yang meliputi topi, logo Bhakti Husada, dan nama unit utama.
- (5) Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung pada hari Senin satu tingkat lebih tua dari warna baju PDH, sedangkan pada hari Kamis menyesuaikan dengan rok/celana PDH.

Pasal 3

- (1) Unit kerja dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 4

- (1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dibedakan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- (2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penggunaan PDH pada saat kunjungan lapangan dan upacara harus disertai dengan kelengkapan PDH berupa topi.
- (2) Kelengkapan PDH berupa topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk Menteri,

pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III/IV/staf.

- (3) Spesifikasi model dan warna topi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. singkatan nama unit organisasi dan jabatan;
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - c. pasfoto pegawai yang bersangkutan mengenakan PDH hari Senin dengan latar belakang warna merah.
- (2) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tanda pengenal bagi pejabat eselon I dan II ditandatangani oleh pejabat eselon I unit utama yang bersangkutan; dan
 - b. tanda pengenal bagi pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh sekretaris unit utama dan/atau kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Spesifikasi dan contoh tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit dapat menambahkan kelengkapan PDH selain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.
- (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat menambahkan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan lokasi unit kerja.
- (3) Rumah Sakit dapat menambahkan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan nama rumah sakit.
- (4) Spesifikasi model dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh masing-masing unit utama.

Pasal 8

Pimpinan satuan kerja wajib menyediakan PDH untuk pegawai di lingkungan satuan kerja yang dipimpinnya.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atas nama Menteri.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan masih dapat menggunakan PDH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan paling lama sampai dengan Desember 2016.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 415) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

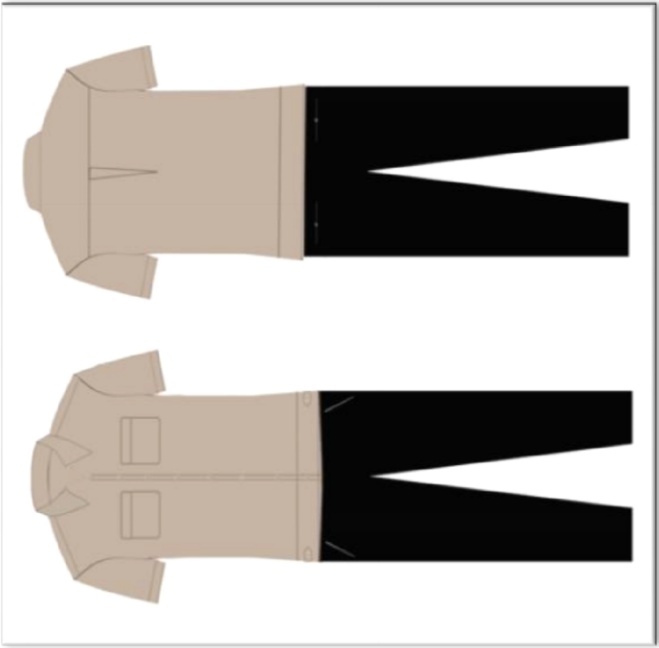
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

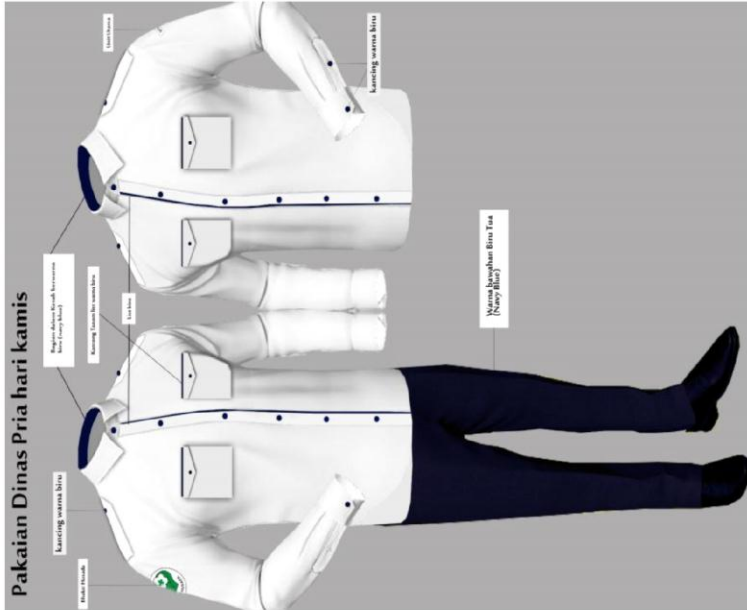
I. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI LAKI-LAKI HARI SENIN



KETERANGAN MODEL PAKAIAN:

- a. warna PDH, baju kemeja krem dan celana hitam
- b. kerah baju kemeja biasa
- c. saku baju tanpa lidah
- d. pecah pola di bawah pundak (kanan dan kiri)
- e. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan
- f. kancing depan
- g. tangan lengan pendek
- h. pecah pola di bawah pundak belakang
- i. pada bagian belakang bahu diberikan lipatan
- j. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang
- k. tidak menggunakan pangkat
- l. bagian bawah baju diberi jahitan stitching berjarak 6 cm dan diberikan lidah kancing pada bagian kanan dan kiri (epolet pinggang)
- m. bagian bawah tangan diberi jahitan stitching berjarak 3 cm
- n. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang

II. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI LAKI-LAKI HARI KAMIS



KETERANGAN

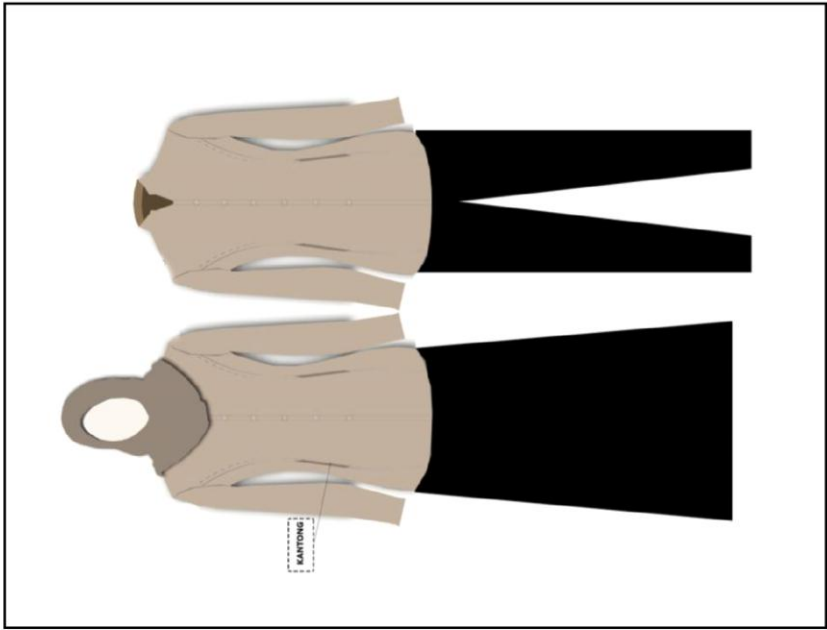
1. Model Pakaian:

- a. warna PDH, baju kemeja putih dan celana biru tua (*navy blue*)
- b. saku luar dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*) di atas tutup saku
- c. bagian dalam kerah berwarna biru tua (*navy blue*)
- d. epolet (pangkat) bahu dijahit sejajar dengan pundak
- e. kancing dan list pada plaket berwarna biru tua (*navy blue*)
- f. panjang baju disesuaikan tinggi badan
- g. pergelangan tangan dijahit dengan manset dan pakai kancing
- h. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang

2. Kelengkapan PDH

- a. bordir logo Bhakti Husada di lengan sebelah kanan
- b. bordir nama unit utama di lengan sebelah kiri

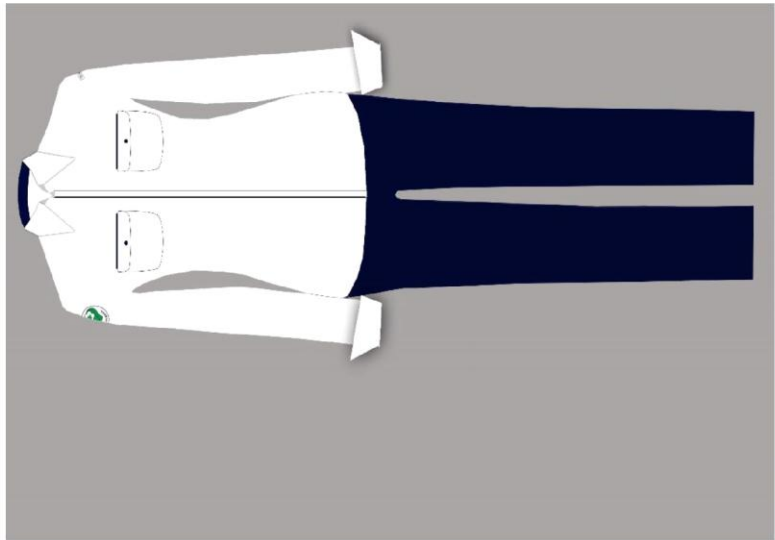
III. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PEREMPUAN HARI SENIN



KETERANGAN MODEL PAKAIAN :

- a. warna PDH, baju kemeja krem dan rok/celana hitam
- b. kerah baju shanghai
- c. saku di pinggul (model *hidden pocket*)
- d. kubnat (pecah pola model *princess*) jahit stitching
- e. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan
- f. pergelangan tangan pecah pola tanpa manset
- g. celana model lurus dengan saku kanan kiri dan risleting depan
- h. model rok panjang atau pendek (selutut) lurus di belakang pecah pola
- i. warna hijab satu tingkat lebih tua dari warna baju

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PEREMPUAN HARI KAMIS



KETERANGAN :

1. Model Pakaian

- a. warna PDH, baju kemeja putih dan rok/celana biru tua (*navy blue*)
- b. saku luar dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*) di atas tutup saku
- c. bagian dalam kerah berwarna biru tua (*navy blue*)
- d. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan
- e. panjang lengan 7/8 (untuk yang menggunakan hijab panjang lengan disesuaikan)
- f. pergelangan tangan pecah pola dengan atau tanpa manset
- g. kancing tanam pada plaket dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*)
- h. celana model lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan.
- i. model rok panjang atau pendek (selutut) lurus di belakang pecah pola dan dijahit tumpuk (*over* slash)

2. Kelengkapan PDH

- a. bordir logo Bhakti Husada di lengan sebelah kanan
- b. bordir nama unit utama di lengan sebelah kir



KETERANGAN:

1. Bordir depan: Lambang padi kapas 2 (dua) baris dan strip 1 (satu) baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Menteri Kesehatan RI*, dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 *condensed* 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

VI. BENTUK TOPI PEJABAT ESELON I



KETERANGAN:

1. Bordir depan: Lambang padi kapas 2 (dua) baris dan strip 1 (satu) baris berwarna *silver*
2. Logo Bhakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. *Jabatan* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 *condensed* 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*
4. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 *condensed* 1,2 pt di samping kiri kanan dibawah tulisan jabatan
5. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*



KETERANGAN:

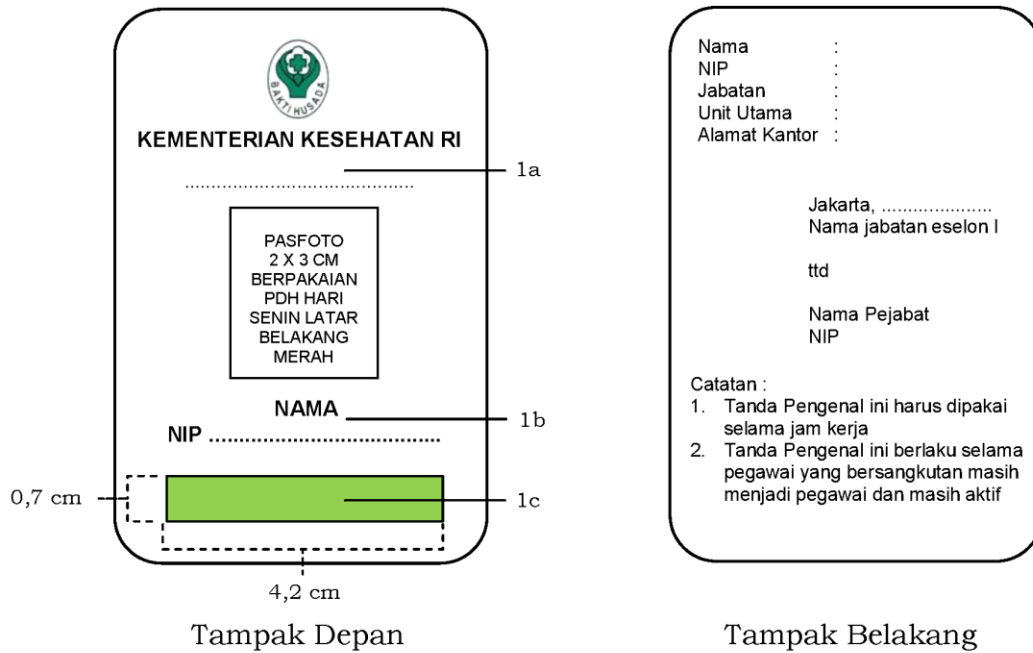
1. Bordir depan: Lambang padi kapas 1 (satu) baris dan strip 1 (satu) baris berwarna *silver*
2. Logo Bhakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, font Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri kanan
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

VIII. BENTUK TOPI PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF



KETERANGAN:

1. Bordir depan: strip 1 (satu) baris berwarna *silver*
2. Logo Bhakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, font Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri kanan
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*



KETERANGAN:

1. Ukuran Tanda Pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm
2. Ukuran Logo Bhakti Husada : 1.75 cm x 1.9 cm
3. Logo terletak secara simetris di atas
4. Kata *Kementerian Kesehatan RI*, ditulis dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 11 *condensed* 1,2 pt
5. Seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai *font* Arial
6. Margin atas, bawah, kanan dan kiri : 0,1 cm

1. TAMPAK DEPAN

a. Nama Unit Utama Eselon I

Nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, plain)

b. Nama dan NIP

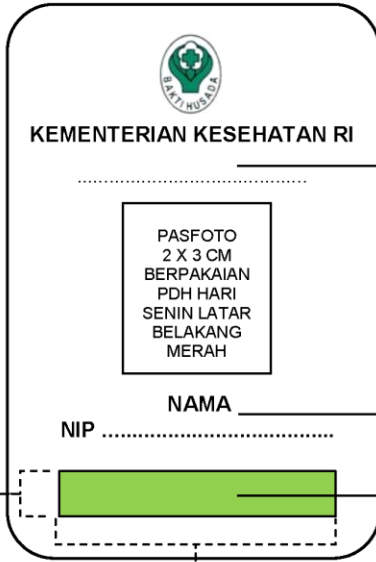
Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *bold*)

c. Singkatan Jabatan

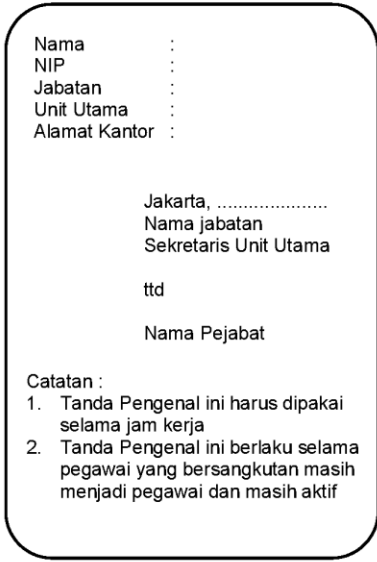
Singkatan jabatan ditulis dengan huruf kapital (ukuran 11, *bold*)

- a. Keterangan Nama dan Alamat
Nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *plain*)
- b. Nama Jabatan Dan Nama Pejabat
Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *plain*)
- c. Keterangan Catatan
Keterangan Catatan ditulis dengan huruf awal kapital (ukuran 8, *plain*)

X. BENTUK TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF



Tampak Depan



Tampak Belakang

KETERANGAN:

1. Ukuran Tanda Pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm
2. Ukuran Logo Bhakti Husada : 1.75 cm x 1.9 cm
3. Logo terletak secara simetris di bagian atas
4. Kata *Kementerian Kesehatan RI*, ditulis dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 11 *condensed* 1,2 pt
5. Seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai *font* Arial.
6. Margin atas, bawah, kanan dan kiri: 0,1 cm.

Nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, *plain*)

b. Nama dan NIP

Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *bold*)

c. Nama unit kerja

Nama unit kerja ditulis dengan huruf kapital (ukuran 11, *bold*)

2. Tampak Belakang

a. Keterangan nama dan alamat

Nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *plain*)

b. Nama jabatan dan nama pejabat

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *plain*)

c. Keterangan Catatan

Keterangan Catatan ditulis dengan huruf awal kapital (ukuran 8, *plain*)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK